



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
NOMOR 4.2/UN34.12/1/2020

TENTANG  
PENGAMPU TUGAS TAMBAHAN DOSEN FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan PBM di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu menetapkan tugas tambahan pelayanan untuk Tenaga Pengajar (dosen);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Pengampu Tugas Tambahan Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020 ;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 35 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Keputusan Rektor UNY Nomor 1.27/UN34/ IX /2019 Tanggal 27 September 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGAMPU TUGAS TAMBAHAN DOSEN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU : Mengangkat nama - nama dosen sebagai pengampu tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Pengampu tugas tambahan Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta bertanggung jawab kepada Dekan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan Dekan ini dibebankan pada Anggaran Remunerasi Universitas Negeri Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan Dekan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 .

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 2 Januari 2020

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SRI HARTI WIDYASTUTI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
NOMOR 4.2/UN34.12/I/2020 TANGGAL 2 JANUARI 2020  
TENTANG  
PENGAMPU TUGAS TAMBAHAN DOSEN FAKULTAS  
BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA PENGAMPU TUGAS TAMBAHAN DOSEN  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

No.	Nama	Tugas Tambahan
1.	Dr. Dra. Wening Sahayu, M.Pd.	Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas
2.	Prof.Dr.Suroso, M.Pd.	Koordinator Bidang Akreditasi FBS
3.	Dra. Ni Nyoman Seriati, M.Hum.	Koordinator Monev dan Pangkalan data FBS
4.	Erna Andriyanti, SS.,M.Hum.	Kepala Humas, Protokol dan UUIK FBS
5.	Nuning Catur Sri Wilujeng,S.Pd.,M. A.	Sekretaris Bidang Kerjasama UUIK FBS
6.	Dwi Budiyanto, S.Pd., M.Hum.	Sekretaris Bidang Humas &Protokoler UUIK FBS
7.	Tri Sugiarto, M.Hum.	Ketua Lab BIPA FBS



DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SRI HARTI WIDYASTUTI  
NIP 196210081988032001